

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN LABEL  
KADAR ZAT *BISPHENOL-A* (BPA) GALON ISI ULANG  
SKRIPSI**



OLEH:

ALWI BAYU FEBRIANTO

NPM: 21300080

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN LABEL KADAR  
ZAT *BISPHENOL-A* (BPA) GALON ISI ULANG**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ALWI BAYU FEBRIANTO

21300080

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN LABEL KADAR  
ZAT *BISPHENOL-A* (BPA) GALON ISI ULANG  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ALWI BAYU FEBRIANTO

21300080

SURABAYA, .....

MENGESAHKAN

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edi Krisharyanto", written over a horizontal line.

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Agam Sulaksono", written in a stylized cursive script.

Dr. Agam Sulaksono, SH., M.H

**PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN LABEL  
KADAR ZAT BISHPENOL – A (BPA) GALON ISI  
ULANG**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ALWI BAYU FEBRIANTO

21300080

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.** (KETUA)
2. **Dr. FANI M.K.P. S.H., M.H., CCD.,CMC., CLA.** (ANGGOTA 1)
3. **Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.** (ANGGOTA 2)



Handwritten signatures in blue ink over a list of names and roles. The signatures are written over the names and roles listed in the adjacent block. The first signature is over the name 'Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.' and the role '(KETUA)'. The second signature is over the name 'Dr. FANI M.K.P. S.H., M.H., CCD.,CMC., CLA.' and the role '(ANGGOTA 1)'. The third signature is over the name 'Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.' and the role '(ANGGOTA 2)'. The signatures are written in a cursive style.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Prinsip Transparasi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Label Kadar Zat Bisphenol-A (BPA) Galon Isi Ulang" ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Khrisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepada Ibu saya Sulistianingsih atas segala ketulusan dan keikhlasan mendoakan saya, kasih sayang, dukungan moral, dan materil demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama yang ada di Asrama Herman yang telah menyemangati satu sama lain, mendokan, memberi saran dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat kepada saya selama masa perkuliahan.
8. Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala usaha dan semangat saya guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, .....

Penulis



Alwi Bayu Febrianto

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Alwi Bayu Febrianto

NPM : 21300080

Alamat : Putat Jaya Barat 10-B no.12

No. Telp (HP) : 087881444668

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul “Prinsip Transparansi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Label Kadar Zat *Bisphenol-A (BPA)* pada Galon Isi Ulang”. Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya dibatalkan demi hukum.

Surabaya, .....

Yang menyatakan



Alwi Bayu Febrianto

NPM: 21300080

## ABSTRACT

*The principle of transparency is a fundamental element of consumer protection, particularly in ensuring consumers' right to obtain accurate, clear, and honest information regarding the products they consume. In practice, transparency in product information is still frequently neglected, especially in relation to the labeling of Bisphenol-A (BPA) content on refillable gallon bottles. BPA is a chemical substance that may migrate from polycarbonate plastic packaging into drinking water and poses potential health risks, particularly to vulnerable groups such as infants, children, and pregnant women. The problem arises when business actors fail to provide adequate labeling or warnings regarding BPA content, resulting in consumers lacking sufficient information to make informed and safe choices. This study aims to examine the implementation of the principle of transparency in consumer protection concerning violations of BPA content labeling on refillable gallon bottles, as well as to analyze the legal remedies available to consumers who suffer losses as a result of such violations. The research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of consumer protection laws and BPOM regulations, as well as secondary legal materials including legal literature and relevant scientific publications. The results of the study indicate that the implementation of transparency principles in BPA labeling on refillable gallon bottles has not been optimal, as reflected by weak regulatory oversight and low compliance among business actors. This study concludes that strengthening regulatory implementation, enhancing government supervision, and improving consumer awareness are essential to ensure effective consumer protection and to guarantee the safety of products consumed by the public.*

**Keywords:** *Transparency, Consumer Protection, BPA, Refillable Gallon Bottles.*

## ABSTRAK

Prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Dalam praktiknya, transparansi informasi masih sering diabaikan, salah satunya pada pelabelan kandungan Bisphenol-A (BPA) pada galon isi ulang. BPA merupakan zat kimia yang berpotensi bermigrasi dari kemasan plastik polikarbonat ke dalam air minum dan dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Permasalahan muncul ketika pelaku usaha tidak mencantumkan informasi atau peringatan kadar BPA secara jelas, sehingga konsumen tidak memiliki dasar informasi yang memadai dalam menentukan pilihan produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip transparansi dalam perlindungan konsumen terhadap pelanggaran label kadar BPA pada galon isi ulang serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan regulasi BPOM, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelabelan kadar BPA pada galon isi ulang masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan implementasi regulasi, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, serta edukasi konsumen agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan lebih efektif dan menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

**Kata Kunci:** Transparansi, Perlindungan Konsumen, BPA, Galon Isi Ulang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Pendekatan Penelitian .....	16
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulis.....	18
BAB II IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PELANGGARAN KADAR ZAT BPA GALON ISI ULANG .....	20
2.1. Transparansi Informasi dalam Label dan Iklan Produk air minum kemasan.....	20
2.2. Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Transparansi informasi dan keamanan produk air minum dalam kemasan terkait kandungan BPA .....	34
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN YANG TERDAMPAK OLEH PRODUK GALON ISI ULANG DENGAN KADAR ZAT BISPHEENOL-A (BPA) BERLEBIH .....	44

3.1. Dampak BPA terhadap Kesehatan dan Dasar Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	44
3.2. Upaya Hukum Preventif dan Represif bagi Konsumen Terdampak Galon Isi Ulang Berkadar BPA Berlebih .....	60
BAB IV .....	78
PENUTUP.....	78
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	